KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE

NOMOR: KEP-31A/P.3.14/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KONAWE

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Konawe Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KONAWE TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Konawe Tahun 2023.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - penilaian 1. Melakukan verifikasi dan terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Konawe;
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Konawe disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur:

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Unaaha pada tanggal : 06 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE,



Dr. MUSAFIR, S.H., S.Pd., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19691015 199803 1 001

Tembusan:

- Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sultra;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sultra;5. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe :KEP-31A/P.3.14/Cr.3/05/2024 Nomor

: 06 Mei 2024 Tanggal

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. MUSAFIR, S.H., S.Pd.M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19691015 199803 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Konawe	
2	YULIANUS TABILINO, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19781220 200603 1 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	ZULKARNAEN PERDANA MUSTAKA, S.H.	Anggota
	Jaska Muda (III/d)	
	Nip. 19830311 200812 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	NURBADI YUNARKO, S.H., M.H.	Anggota
	Jaska Muda (III/d)	
	Nip. 19851027 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	SABRI SALAHUDDIN, S.H., M.H.	Anggota
	Jaska Muda (III/d)	
	Nip. 19800414 200212 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	NADA AYU DEWINDU RIDWAN, S.H.	Anggota
	Jaska Muda (III/d)	
	Nip. 19840225 200712 2 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	PUTRI DEWINTA YUSUF, S.H.	Anggota
	Jaska Muda (III/d)	
	Nip. 19880211 201012 2 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	SRI YANTI	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 19730428 200003 2 003	
	Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE,



Dr. MUSAFIR, S.H., S.Pd., M.H.Jaksa Utama Pratama Nip. 19691015 199803 1 001



